

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991, industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam terhadap layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di Indonesia dapat diamati dari data statistik perbankan syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang disalurkan (PYD), masing-masing sebesar 20,28%, 20,84%, dan 16,41%. Total aset, DPK, dan PYD perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp365,6 triliun, Rp285,2 triliun, dan Rp254,7 triliun secara berturut-turut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia terus meningkat seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memberikan landasan operasional yang lebih jelas bagi bank syariah. Namun, dengan perkembangan yang terus-menerus, bank selalu dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang selalu dihadapi oleh bank adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan memainkan peran penting dalam menunjukkan kredibilitas perusahaan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan perbankannya. Dalam penelitian yang dilakukan Yusuf (2017), disebutkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dalam sebuah bank menandakan kinerja yang sangat baik dari bank tersebut.

Pada tahun 2016 hingga 2020 rata-rata tingkat profitabilitas bank syariah mengalami pertumbuhan. BNI Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 1,47%, Bank Syariah Mandiri 1,09%, sementara BRI Syariah memiliki profitabilitas terendah dari ketiga bank tersebut yaitu sebesar 0,61%. Hal ini berdasarkan data laporan keuangan pada Bank BUMN Syariah yang akan mengalami merger. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ROA pada ketiga Bank tersebut masih di bawah rata-rata standar sehat atau masuk ke dalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan lagi dalam tingkat profitabilitas, di mana ROA meningkat menjadi 1,55%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh bank-bank syariah tersebut dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Kemudian, pada tahun 2022, tingkat profitabilitas terus meningkat secara signifikan menjadi 2,00%. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa bank-bank syariah mengalami peningkatan kinerja yang cukup berarti dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

Penggabungan Bank Umum Syariah BUMN, termasuk BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah, merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah pada tahun 2021. Langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan dan potensi masing-masing bank syariah tersebut dengan menyatukan sumber daya, layanan, dan kapasitas permodalan. Dengan demikian, bank hasil penggabungan tersebut dapat memberikan layanan yang lebih lengkap dan berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang lebih baik di tingkat global. Sinergi antara bank-bank syariah tersebut, didukung oleh komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, memberikan peluang bagi bank hasil penggabungan, seperti BSI (Bank Syariah Indonesia), untuk dapat bersaing di pasar global. BSI diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, keputusan pemerintah untuk mendorong lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar dan kuat sangat sesuai dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini membuka peluang besar bagi BSI untuk terus berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka di tingkat

global. Dengan demikian, langkah penggabungan ini tidak hanya merupakan upaya untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta memperluas pengaruh Indonesia dalam industri keuangan syariah global.

Terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan aktivitas lembaga keuangan atau perusahaan, yaitu melalui aktivitas finansial dan aktivitas operasional. Aktivitas finansial mencakup pendanaan dari modal yang diperoleh dan dipadukan dengan sumber daya manusia untuk menghasilkan profitabilitas. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan sangat bergantung pada profitabilitas yang diperoleh dari aktivitas operasional (Mukhlis, 2012). Sedangkan menurut Rudianto (2013), kemajuan keuangan sering kali diukur dengan melihat kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan yang diperoleh oleh bank rendah, ini menandakan adanya proses manajemen yang kurang optimal dalam mengelola modal tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kemajuan perusahaan dan citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang akan menilai perusahaan dan membuat keputusan apakah akan bekerja sama atau menjadi konsumen dari perusahaan tersebut.

Masih banyaknya perbankan syariah yang belum sepenuhnya menjalankan sistem bisnisnya sesuai dengan prinsip Syariah dan dianggap masih belum kafah, serta masih menjadi mualaf dalam berbisnis, merupakan salah satu masalah yang menyebabkan perkembangan pada perbankan syariah terhambat (Awaludin, 2020). Sehingga tidak sedikit orang yang masih menyamakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dan akibatnya mereka lebih cenderung untuk melakukan transaksi di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Terkait fenomena-fenomena tersebut, Hameed et al. (2004) mengembangkan sebuah alternatif pengukuran kinerja bank syariah yaitu dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index (IDI)* dan *Islamicity Performance Index (IPI)*. *Islamicity Disclosure Index* dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Indeks ini dibagi menjadi tiga indikator utama,

yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial atau lingkungan. Sementara *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah baik dari segi keuangan, prinsip keadilan, kehalalan, dan pensucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh bank syariah. Terdapat enam rasio yang dapat diukur pada *Islamicity Performance Index* yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment Vs Non-Islamic Investment Ratio* dan *Islamic Income Vs Non-Islamic Income Ratio*.

Islamicity Performance Index merupakan suatu metode untuk mengukur kinerja perbankan syariah atas aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan atas penerapan prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi kesehatan finansial bank tersebut. Nilai *Islamicity Performance Index* yang tinggi pada suatu perbankan syariah dapat dihubungkan dengan tingginya tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan oleh bank tersebut (Bustaman, 2016).

Profit Sharing Ratio merupakan rasio yang didapat dengan cara mengukur tingkat bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah. Rasio bagi hasil tersebut umumnya berasal pembiayaan didominasi oleh pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Rasio tersebut didapat berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dibagi dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. Misdalifah & Wirman (2022) serta Fatmawati et al. (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berbanding lurus dengan peningkatan laba yang diperoleh. Senada dengan Pudyastuti (2018), penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa rasio bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai *Return On Assets (ROA)*. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah dapat diperoleh dengan meningkatkan rasio bagi hasil pada aktivitas pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*. Meskipun Dewanata et al. (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sumbangsih kenaikan tingkat bagi hasil atau *profit sharing* dari laba yang diperoleh tidak sebanding dengan kenaikan laba maupun kenaikan jumlah investor pada perbankan syariah.

Zakat Performance Ratio merupakan rasio perbandingan antara total zakat yang telah disalurkan oleh bank syariah dengan perolehan laba sebelum dikurangi pajak. Rasio ini berguna untuk mengukur tanggung jawab perbankan syariah dalam menjalankan perannya dalam menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima dana zakat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang bersumber dari zakat, *infaq*, sedekah, hibah, maupun dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat. Semakin tinggi total kekayaan yang dimiliki oleh suatu perbankan syariah maka semakin tinggi pula zakat yang harus disalurkan. Adanya peningkatan kekayaan suatu perbankan syariah, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan atau profitabilitas perbankan syariah tersebut (Meilani et al., 2016). Sebagaimana pada penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil analisis pada penelitian Hardina et al. (2019), besaran nilai *Zakat Performance Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut relevan dengan Khasanah (2016) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* tidak mempengaruhi profitabilitas suatu perbankan syariah.

Rasio berikutnya adalah *Equitable Distribution Ratio*, yaitu sejauh mana upaya perbankan syariah dalam menyalurkan pendapatannya secara merata sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Performa pendistribusian pendapatan yang diperoleh perbankan syariah kepada para stakeholder-nya setelah pendapatan tersebut dikurangi zakat dan pajak. Pada dasarnya rasio ini tidak menjamin akan terjadinya peningkatan pada kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah cenderung lebih banyak mengalokasikan dana yang dimiliki untuk membayar upah karyawan dan membagi dividen kepada pemegang saham dibanding dengan pengalokasian untuk dana kebajikan. Porsi pendistribusian pendapatan tersebut dapat menimbulkan persepsi nasabah bahwa perbankan syariah lebih mengutamakan pengalokasian dana untuk internal bank tersebut dan para pemegang saham. Pudyastuti (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan syariah berupa rasio *Return on Assets (ROA)*. Begitu

pula dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) dan Khasanah (2016), bahwa pemerataan distribusi alokasi dana yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank tersebut, dengan alasan terbatasnya distribusi pendapatan lebih besar pada pemangku kepentingan bank terkait.

Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio merupakan rasio untuk menghitung perbandingan antara pendapatan sektor halal dengan pendapatan sektor non-halal. Islam memerintahkan untuk melakukan jual beli atau transaksi muamalah lainnya secara halal dan melarang segala transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Namun dalam implementasinya, perbankan syariah mungkin saja melakukan transaksi yang keluar dari asas-asas Islam. Sehingga dilakukan pengkategorian antara pendapatan halal dengan pendapatan non-halal. Hardina et al. (2019) menyatakan bahwa *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas. Penelitian Khasanah (2016) dan Pudyastuti (2018) juga menunjukkan hasil serupa bahwa *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, terdapat *research gap* untuk memahami faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah, serta bagaimana peran dana kebajikan dan dana sosial dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat serta potensi adanya tantangan bagi perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah serta *stakeholder* lainnya, membuat peneliti tertarik untuk mengukur dan menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks pengukuran kinerja tidak hanya pada sisi kinerja keuangan namun juga pada sisi penerapan prinsip-prinsip syariah dengan memanfaatkan metode pengukuran *Islamicity Performance Index*. Metode pengukuran kinerja yang sesuai, tetap, dan lebih komprehensif ini dapat memberikan dampak positif pada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah dapat mengevaluasi ketaatannya dalam menjalankan kegiatan perusahaan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga berpotensi untuk

meningkatkan kepercayaan calon nasabah atau pengguna produk bank syariah dan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah tersebut Hameed et al. (2004).

Dari keenam rasio pada *Islamicity Performance Index* yang telah didefinisikan, tidak seluruh rasio dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan atau profitabilitas. Rasio yang dapat digunakan menyangkut kinerja perbankan berdasarkan pada laporan keuangan yang dikeluarkan setiap bank. Akibat adanya beberapa kekurangan berupa data-data yang tidak tersedia pada laporan keuangan, sehingga penulis tidak memasukkan pengukuran *Islamic Investment vs Non - Islamic Investment Ratio* dan *Directors Employess Welfare Ratio* pada penelitian ini. Terkait *Islamic Investment vs Non - Islamic Investment Ratio*, hal tersebut disebabkan rasio ini menggambarkan kondisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan kepada bank syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat ditelusuri pada laporan keuangan. Sedangkan *Directors Employess Welfare Ratio* tidak dapat digunakan dikarenakan rasio tersebut memungkinkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pengukuran kinerja secara agregat serta rasio tersebut merupakan sebuah pertimbangan yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik dengan untuk mengajukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA"**. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu atas pertimbangan pada bagian akhir latar belakang berupa objek penelitian, variabel independen dan dependen, sampel, serta periode penelitian. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif. Kemudian rasio *Islamicity Performance Index* yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah yaitu *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)* dan *Islamic Income Vs Non-Islamic Income Ratio (IIR)*. Sedangkan untuk pengukuran profitabilitas menggunakan pendekatan *Return On Asset (ROA)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *Zakat Performance Ratio* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Equitable Distribution Ratio* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia,
2. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Performance Index* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income vs Non-Islamic Income Rasio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menambah referensi untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat mengembangkan penelitian mengenai analisis kinerja bank syariah

Indonesia dengan pendekatan *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas.

2. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan perbankan syariah mengenai analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas, sehingga pihak perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosial secara tidak sukarela.

1.5 Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini antara lain indikator *Islamicity Performance Indeks (IPI)* yang digunakan meliputi *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performace Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio (IIR)*. Serta data perbankan yang digunakan yaitu data perbankan syariah pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2022.